

KABUT PERANG ASIMETRIS: KOMPLEKSITAS PENEGAKAN HUKUM HUMANITER DALAM KONFLIK MODERN

Pio Lohitniate Nainggolan¹, Erfan Indra Darmawan², Tarsisius Susilo³, Rapi Tadung⁴,
Andar Dodianto Panggabean⁵

Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia

¹ piolnainggolan@gmail.com ; ² bandunglautanapi667@gmail.com

Abstrak - Konflik bersenjata kontemporer ditandai oleh sifat asimetris dan hibrida yang kompleks, seperti penggunaan pihak ketiga sebagai proksi, peperangan siber, peperangan perkotaan, dan propaganda digital. Kondisi ini menimbulkan tantangan berat bagi penegakan Hukum Humaniter Internasional (HHI), baik di tingkat global maupun dalam konteks nasional Indonesia. Tulisan ini menganalisis bagaimana aspek-aspek modern tersebut mengaburkan batas-batas hukum perang dan mereduksi mekanisme resiprositas, serta bagaimana adaptasi strategi Indonesia dibutuhkan untuk memastikan ketaatan terhadap HHI sambil mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional NKRI. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan studi literatur dan analisis kasus, membandingkan kasus-kasus internasional (Ukraina, Gaza, Suriah) dan nasional (Papua) untuk memahami fenomena ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa dinamika persenjataan modern dan taktik non-konvensional menempatkan tekanan besar pada prinsip-prinsip dasar HHI, namun juga membuka ruang untuk inovasi kebijakan pertahanan dan kerjasama internasional. Dengan memadukan kepatuhan terhadap standar kemanusiaan dan efektifitas militer, Indonesia harus meningkatkan pelatihan HHI bagi prajurit, menyempurnakan kerangka hukum nasional, serta memperkuat diplomasi kemanusiaan dan koordinasi multisektoral. Kontribusi studi ini terletak pada penyajian perspektif seorang perwira TNI yang mengintegrasikan kepentingan keamanan nasional dan norma-norma kemanusiaan secara novel demi perlindungan warga dan kedaulatan NKRI.

Kata kunci: Hukum Humaniter, konflik asimetris, hybrid warfare, NKRI, TNI.

Abstract - Contemporary armed conflicts are characterized by asymmetric and hybrid features, such as proxy warfare, cyber operations, urban warfare, and digital propaganda. These conditions pose significant challenges to the enforcement of International Humanitarian Law (IHL), both globally and in Indonesia's national context. This paper analyzes how these modern aspects blur the lines of the law of war and weaken reciprocity mechanisms, and examines Indonesia's strategic adaptation needed to uphold IHL while maintaining state sovereignty and security. Using a normative qualitative approach with literature review and case analysis, the study compares international cases (Ukraine, Gaza, Syria) and national cases (Papua) to understand these phenomena. The findings indicate that the dynamics of modern weaponry and unconventional tactics put great pressure on fundamental IHL principles but also open space for defense policy innovation and international cooperation. By combining adherence to humanitarian norms with military effectiveness, Indonesia must enhance IHL training for its troops, refine its national legal framework, and strengthen humanitarian diplomacy and multi-stakeholder coordination. The contribution of this study is in presenting the perspective of an Indonesian military officer

who integrates national security interests with humanitarian norms in a novel way to protect the populace and uphold the unitary state.

Keywords: Humanitarian law, asymmetric conflict, hybrid warfare, NKRI, Indonesian Armed Forces.

1. Pendahuluan

a. Urgensi: Konflik kontemporer berkembang sangat dinamis dengan eskalasi ancaman bagi keamanan nasional. Fenomena perang asimetris dan hibrida seperti kampanye proksi, perang siber, peperangan perkotaan, serta propaganda digital telah menjadikan medan tempur modern sangat kompleks. Situasi ini menuntut perhatian karena “*kabut perang*” asimetris menyulitkan penegakan ketentuan Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang selama ini dioptimalkan pada perang konvensional. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan NKRI *harga mati* harus mampu merespon tren ini tanpa mengorbankan prinsip kemanusiaan, agar prajurit TNI tetap profesional dan mematuhi aturan hukum internasional dalam menjaga kedaulatan negara. Di sisi lain, mayoritas literatur IHL membahas tantangan umum, namun belum banyak yang memposisikan perspektif pertahanan nasional, khususnya dari pandangan prajurit TNI berpangkat kolonel.

b. Tujuan: Tulisan ini bertujuan menjelaskan secara komprehensif tantangan penegakan Hukum Humaniter dalam konflik bersenjata modern yang bersifat asimetris dan hibrida, serta merumuskan adaptasi strategi Indonesia demi menjaga kepatuhan terhadap HHI tanpa mengurangi efektivitas militer dan perlindungan warga sipil. Dengan demikian diharapkan diperoleh wawasan baru tentang integrasi antara norma hukum dan kebutuhan keamanan nasional.

c. Metodologi: Penelitian bersifat kualitatif normatif dan deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan atas sumber primer (Konvensi Jenewa, UU Pertahanan, peraturan TNI) dan sekunder (jurnal internasional, laporan ICRC, artikel hukum, serta dokumen resmi pemerintah). Metode pendekatan menggunakan studi kasus (Indonesia dan beberapa konflik internasional relevan) sebagai dasar perbandingan dan analisis perbandingan. Kajian juga memanfaatkan literatur asimetris warfare, hybrid war, serta laporan tahunan ICRC tentang tantangan IHL.

d. Hipotesis: (1) Perang asimetris dan hibrida mengurangi kepastian penerapan HHI karena ketidakjelasan pihak yang berkonflik dan metode baru seperti operasi siber dan propaganda; (2) Adaptasi strategis Indonesia dengan memperkuat prosedur hukum dan taktik pertahanan dapat menyeimbangkan kepentingan keamanan dan kemanusiaan dalam NKRI.

e. Kontribusi Kajian: Artikel ini menawarkan perspektif *uniqueness* dari perwira menengah TNI yang memadukan sudut pandang militer nasionalistik dengan komitmen pada norma internasional. Kontribusi utamanya adalah pemaparan rekomendasi strategis dan kebijakan kebaruan (*novelty*) tentang cara

Indonesia memodernisasi HHI secara internal, sehingga layak dijadikan referensi akademik dalam studi keamanan dan hukum internasional.

2. Tinjauan Pustaka

Literatur internasional menegaskan bahwa perang asimetris berbeda secara fundamental dari konsep perang tradisional Clausewitz, di mana kekuatan tidak seimbang dan taktik bersifat guerrilla atau teror. Pfanner (2005) menyatakan bahwa konflik asimetris sering melibatkan kelompok bersenjata tak beraturan melawan negara yang lebih kuat, serta mengedepankan metode tak langsung seperti terorisme dan sabotase untuk mengeksploitasi *weakness* pihak lawan. Dalam konteks ini, ICRC menyoroti bahwa pelanggaran HHI cenderung meningkat karena salah satu pihak tidak lagi berharap *resiprositas*—yaitu kepatuhan timbal balik atas aturan perang. Secara khusus, komitmen Pasal 3 Konvensi Jenewa (perlakuan manusiawi dalam konflik internal) menjadi pilar kemanusiaan yang harus ditegakkan meski pihak konflik tidak setara. Namun, publikasi ICRC juga mencatat bahwa ketidakharmonisan kekuatan sering menuntut pendekatan hukum yang fleksibel: misalnya, pasal-pasal protektif (Artikel 3) berlaku untuk siapa pun yang tidak berpartisipasi aktif dalam pertempuran, serta tidak sah menyiksa atau mengeksekusi tawanan secara sewenang-wenang.

Konsep “perang hibrida” (*hybrid warfare*) dan proksi semakin sering muncul dalam literatur keamanan terkini. ICRC menjelaskan bahwa “*hybrid warfare*” tidak memiliki definisi legal khusus, melainkan menggambarkan perpaduan kegiatan militer dan non-militer (mis. operasi siber atau disinformasi) yang dilakukan secara tertutup atau terbuka untuk melemahkan lawan. Demikian pula, “perang proksi” merujuk pada konflik di mana negara-negara besar mendukung entitas bersenjata (negara bagian atau non-negara) sesuai kepentingan strategis mereka. Literatur menyebutkan contoh klasik Irak dan Suriah sebagai perang proksi antara kekuatan regional/global (Amerika, Rusia, Iran, AS) yang menggunakan milisi atau tentara bayaran. Dalam tataran hukum, ICRC menekankan bahwa meski narasi politik mengaburkan status konflik, kualifikasi hukum tetap mengacu kriteria Geneva Conventions. Jika misalnya negara A mengendalikan kelompok bersenjata yang menyerang negara B, maka dapat diklasifikasikan sebagai konflik antarnegara (IAC) jika ada *kontrol total* oleh negara penyangga. Prinsip ini diperkuat oleh yurisprudensi internasional (misalnya kasus Tadic ICTY), menyatakan bahwa perbuatan kelompok proksi dapat dianggap “sebagian” berasal dari kekuatan pendukungnya jika kontrol terbukti kuat. Dengan demikian, kegiatan proksi harus dianalisis berdasarkan hukum eksisting, bukan dikaburkan dengan istilah politis.

Terkait aspek teknologi, studi-studi kontemporer menunjukkan bahwa perang siber dan operasi informasi menambah lapisan rumit pada HHI. Geneva Academy (Hüsch & Lahmann, 2022) mencatat bahwa negara modern sering mengalihdayakan aktivitas siber mereka ke aktor proksi (*cyber proxies*), sehingga serangan siber dalam konflik bisa sulit diatribusikan. Operasi siber selama konflik dapat menargetkan infrastruktur kritis sipil, yang pada akhirnya memicu kerugian kemanusiaan besar (mis. serangan pada sistem

kesehatan, energi, atau air). Meskipun demikian, ICRC menegaskan bahwa serangan siber dalam perang tetap tunduk pada IHL: “operasi siber saat konflik bersenjata *tidak terjadi di ruang hukum hampa*; mereka diatur oleh HHI”. Isu prinsip pembeda dan proporsionalitas pun muncul dalam domain digital: misalnya, penyebaran disinformasi oleh musuh dapat melanggar ketentuan perlindungan warga sipil jika bertujuan mendorong kekerasan terhadap kelompok tertentu. Para ahli bahkan menyebut era disinformasi militer sebagai “*kabut kelima*” perang, di mana kebenaran menjadi korban pertama dalam konflik. Studi ICRC terbaru menekankan bahwa propaganda ofensif tidak bebas digunakan selama perang, melainkan harus dipertimbangkan dalam kerangka hukum; misalnya, retorika kebencian yang merangsang aksi kekerasan bisa dianggap pelanggaran HHI dan HAM sekaligus.

Dalam literatur Indonesia, diskusi perang modern dan HHI masih relatif terbatas pada kajian hukum normatif atau nasional. Beberapa peneliti menyoroti bahwa karakteristik konflik asimetris (termasuk unsur non-state actor dan ketidak homogenan medan tempur) menuntut kerangka hukum yang adaptif. Misalnya, ilmu hukum menyebutkan perlunya menyelaraskan Peraturan Panglima TNI dan undang-undang domestik dengan standar internasional agar prajurit siap menghadapi ancaman modern tanpa melanggar hukum. Studi kasus konflik Papua (Ulayo dkk., 2025) menekankan bahwa separatis bersenjata menggunakan propaganda digital dan jaringan internasional, yang memperlihatkan sisi *proxy war* dalam konflik internal. Kajian tersebut juga menyarankan strategi kontra-langsung (*counter-insurgency*) yang holistik, termasuk diplomasi dan pembangunan ekonomi, agar TNI tidak hanya bergantung pada kekuatan militer.

Secara ringkas, tinjauan pustaka menunjukkan bahwa perang asimetris dan hibrida menciptakan cenderung arus bawah legalitas: ketidakpastian identifikasi pihak konflik, meningkatnya kehadiran aktor non-negara dan swasta, serta pesatnya infiltrasi teknologi baru, semuanya mendorong revisi pemahaman penggunaan kekuatan. Beberapa prinsip IHL seperti pembeda dan proporsionalitas diuji, namun secara konsensus internasional IHL tetap menjadi kerangka hukum utama yang harus ditaati dalam semua konflik bersenjata.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian hukum normatif**, bertujuan menganalisis ketentuan hukum dan konsep teoretis dalam sumber pustaka. Pendekatan dilakukan melalui: (1) *Studi Pustaka*: meninjau literatur akademik internasional (artikel jurnal, buku, laporan ICRC, *databank Geneva Conventions*) dan domestik (undang-undang, peraturan TNI, kajian hukum) terkait konflik asimetris, HHI, dan kebijakan pertahanan Indonesia; (2) *Studi Kasus*: menggali peristiwa nyata di konflik global (Ukraina vs Rusia, Israel-Gaza, Suriah) dan nasional (Papua, operasi TNI kontra separatis dan terorisme) untuk memahami implementasi HHI dan respons strategis. Analisis dilakukan secara komparatif, menyoroti kesamaan pola dalam konteks perbedaan hukum (internasional vs nasional). Hipotesis diuji dengan mengevaluasi sejauh mana kerangka hukum saat ini dapat mengakomodasi situasi-situasi di atas, serta rekomendasi perbaikan yang dapat diusulkan.

4. Pembahasan

Karakteristik Konflik Asimetris dan Hibrida di Medan Tempur Modern

Peperangan asimetris ditandai oleh ketidakseimbangan konvensional antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak yang lebih lemah sering menghindari konfrontasi frontal, bersembunyi di antara warga sipil, dan menggunakan taktik gerilya atau teror untuk memicu panik musuh. Akibatnya, area operasi pindah ke kawasan padat penduduk, sehingga korban sipil berpotensi meningkat. Kelompok bersenjata non-negara dalam konflik ini cenderung melanggar aturan HHI: mereka berkamuflase dalam pakaian sipil, menyerang tanpa pandang bulu, dan bahkan menjadikan warga sipil serta fasilitas kemanusiaan sebagai sasaran empuk. Sebaliknya, tentara konvensional sering mengalami kesulitan membedakan kombatan dari warga sipil. ICRC mengamati bahwa tren ini menekan prinsip *resiprositas* dalam perang; tanpa lawan yang setara, kewajiban hukum menjadi dilihat sebelah mata. Hal ini membuka celah bagi pelanggaran skala luas, misalnya serangan udara atau artileri yang mencederai korban sipil secara massal.

Di samping itu, perang hibrida melibatkan komponen non-militer yang tumpang-tindih. Misalnya, proksi luar negeri dapat memberikan dukungan finansial, persenjataan, dan pelatihan kepada pemberontak lokal di Papua atau kelompok militan di Suriah. Selanjutnya, operasi siber yang dilakukan baik negara maupun kelompok teroris menargetkan sistem komunikasi, satelit, dan infrastruktur sipil kritis. Propaganda digital dan kampanye disinformasi memperluas medan tempur ke ranah informasi: narasi media sosial dapat memecah-belah opini publik, menimbulkan kebencian, atau mendistorsi kenyataan konflik. Dengan demikian, *kabut perang* masa kini bukan hanya berupa ketidakpastian di medan fisik, tetapi juga di dunia maya dan kognitif.

Tantangan Penegakan Hukum Humaniter Internasional (HHI)

Ciri konflik modern di atas menggugah sejumlah tantangan khusus untuk HHI. Pertama, identifikasi konflik bersenjata menjadi buram. ICRC menekankan bahwa hanya jika unsur-unsur perlawanan bersenjata memenuhi kriteria *Geneva Conventions*, maka IHL berlaku. Misalnya, kegiatan spionase ekonomi atau embargo ketat (meski penting dalam geopolitik) tidak otomatis memicu hukum perang. Namun begitu suatu eskalasi kekerasan melewati ambang tertentu, seperti kampanye militer atau serangan terkoordinasi, konflik mesti diklasifikasikan baik sebagai internasional atau non-internasional. Determinasi ini krusial karena jenis dan ruang lingkup aturan IHL yang berlaku sangat tergantung pada karakter konflik. Pendekatan pragmatis diperlukan untuk memastikan pihak-pihak yang bertikai memahami status hukum masing-masing (walaupun mereka mungkin berupaya mengaburkannya dalam narasi politik).

Kedua, pelanggaran prinsip dasar pembeda dan proporsionalitas semakin marak. Metode senyap oleh oposisi asimetris (penyusupan ke kota, peledakan bom bunuh diri) membuat sulit penerapan standar hukum tradisional. Dalam literatur disebut, pihak lemah “tidak diikat aturan perang konvensional; ketidaksetaraan memicu strategi yang di luar batas

legal”. Di lain pihak, kekuatan negara juga terkadang bereaksi berlebihan karena frustrasi menghadapi musuh tak kasatmata. Misalnya, serangan artileri terhadap wilayah penduduk atau operasi pembersihan daerah (*clearance operations*) dapat menimbulkan korban kolateral besar. Banyak studi kasus global (seperti di Gaza dan Suriah) mencatat tingginya jumlah korban sipil akibat kesalahan intelijen atau taktik penghancuran total. Pelanggaran ini menimbulkan dilema: bagaimana tentara profesional tetap agresif memburu musuh sembari meminimalkan dampak kemanusiaan? Hal ini menuntut penerapan doktrin militer sesuai HHI, misalnya melalui aturan keterlibatan (*rules of engagement*) yang ketat dan penggunaan persenjataan presisi.

Ketiga, operasi siber dan propaganda menimbulkan area baru pengawasan. Dalam operasi siber bersenjata, serangan terhadap jaringan kontrol drone atau sistem peringatan dapat membunuh prajurit dan warga sipil tanpa ditembak senjata konvensional. ICRC memperingatkan bahwa serangan siber yang menghancurkan fasilitas medis, pembangkit listrik, atau pasokan air selama peperangan sama bahayanya dengan serangan fisik—dan tetap diatur oleh HHI. Namun, karena domain digital sulit diawasi, ada potensi zona abu-abu hukum. Demikian pula, propaganda kebencian dan disinformasi yang memicu kerusuhan tidak secara eksplisit diatur dalam Konvensi Jenewa, tetapi dapat dianggap melanggar aturan PBB atau konvensi HAM. ICRC menegaskan bahwa “red line” legal tetap ada: operasi informasi yang “mendorong kekerasan, menimbulkan trauma, atau memicu kelaparan” dapat melanggar prinsip kemanusiaan.

Keempat, dimensi hukum domestik dan internasional kerap bertabrakan. Konflik bersenjata non-internasional (seperti di Papua) berada di bawah yurisprudensi negara merdeka, tetapi ketentuan non-Internasional *Geneva Conventions* (Pasal 3 bersama) tetap mengikat. Indonesia sudah mengakui kebutuhan ini melalui Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) No.9/2013 yang menyatakan HHI harus diterapkan dalam operasi militer di mana pun, termasuk operasi melawan separatis atau terorisme. Praktiknya, TNI harus menghindari menyamakan kombatan separatis dengan kriminal biasa; sebaliknya, pada situasi pertempuran terbuka, mereka tetap memenuhi standar perang (mis. memperlakukan tawanan secara layak). Namun, ketegangan muncul ketika operasi kontra separatistu bersinggungan dengan hukum nasional (mis. KUHP) dan HAM. Strategi berskala militer dapat berkonflik dengan tuntutan hak politik di Papua. Literatur menekankan perlunya keseimbangan antara penegakan kedaulatan dengan hak-hak sipil—misalnya melalui dialog dan pembangunan bagi wilayah konflik.

Studi Kasus Internasional

- a. **Konflik Ukraina (2022–sekarang):** Invasi Rusia ke Ukraina menjelma sebagai peperangan modern multi-dimensi. Meski berwujud konvensional antara dua negara, Rusia melibatkan strategi hibrida: penggunaan gerilya informasional, pasukan bayaran/Proksi (mis. Wagner Group), serta gelombang serangan siber sebelum dan selama penyerbuan militer. IHL diuji oleh serangkaian laporan pembantaian warga sipil (Bucha, Mariupol) dan serangan terhadap infrastruktur

publik (PLTU, rumah sakit). Dalam konteks ini, prinsip pembeda sulit diterapkan ketika musuh menuduh warga yang tak berdaya sebagai “militan”. Umat hukum menyoroti pentingnya akuntabilitas: Pengadilan Internasional dan ICC mulai menyelidiki dugaan kejahatan perang, menegaskan kembali bahwa negara-agresor tidak dapat melepaskan diri dari hukum karena menggunakan dalih ancaman keamanan. Bagi Indonesia, konflik ini menjadi pelajaran penting soal suplemen pentingnya intelijen hukum dan transparansi: melatih TNI mengenali bendera penanda kelompok bersenjata, serta menahan diri dari tindakan balas dendam. Selain itu, pembelajaran diplomasi multilateral (seperti tekanan sanksi PBB) menggarisbawahi perlunya Indonesia aktif dalam forum internasional untuk menjaga HHI, sekaligus memitigasi campur tangan asing dalam wilayah kita.

b. Konflik Israel–Gaza (2021): Perang terbatas di Jalur Gaza kembali menggarisbawahi dilema HHI dalam perang kota. Hamas sebagai kelompok non-negara sering dikaburkan dengan warga sipil (misalnya penyimpanan senjata di sekolah atau rumah), sehingga serangan balasan militer Israel menimbulkan korban sipil tinggi. Kasus perang Gaza menyoroti krusialnya “*rasio proporsionalitas*” dan kebebasan warga sipil dari serangan yang tidak terarah. ICRC menyatakan bahwa meskipun tidak ada “zona aman” dalam konflik, penggunaan alat penghancur massal di area penduduk padat tanpa pemberitahuan memadai dapat melanggar hukum perang. Di sisi propaganda, kedua belah pihak aktif menyebarkan narasi global; media sosial berperan membentuk opini dunia soal konformitas hukum mereka. Bagi Indonesia yang memiliki perhatian kuat terhadap Palestina, penting dipahami bahwa kita mendukung penegakan norma kemanusiaan universal, seraya memberi dukungan diplomatik melalui ASEAN atau OKI. Kasus ini menjadi referensi agar TNI berlatih urban warfare dalam skenario berpenduduk, serta memperkuat mekanisme penyelamatan warga sipil (misalnya evakuasi, jaminan keamanan, kerja sama NGO kemanusiaan) berdasarkan kode etik militer dan HHI.

c. Konflik Suriah (2011–sekarang): Suriah telah menjadi laboratorium perang proksi dan hibrida global, melibatkan AS, Rusia, Iran, Turki, dan aktor regional lainnya. Jalan konflik yang berpindah-pindah (dari perlawanan damai ke perang saudara dan serangan internasional) membuat status hukum sering bergeser. Berbagai laporan PBB menuding penggunaan senjata kimia dan pengeboman masal sebagai “*kejahatan terhadap kemanusiaan*”. Kasus-kasus ini menuntut penekanan pada praktek IHL: pasokan bantuan kemanusiaan harus diprioritaskan di tengah pengepungan militer, serta pelaku pembantaian (termasuk pihak Bashar Al-Assad maupun ISIS) harus diadili. Bagi Indonesia, pengalaman Suriah mengilustrasikan bahaya ekstremisme bersenjata. TNI harus belajar membedakan teroris (yang tidak berhak proteksi konflik) dari kombatan konflik yang tunduk pasal 3, serta meningkatkan pengawasan siapa saja yang mendanai atau memfasilitasi militan asing agar tidak “viral” masuk ke Indonesia. Studi ini juga menekankan pentingnya menjaga moral prajurit di garis depan dengan

menjabarkan konsekuensi hukum setiap pelanggaran IHL; doktrin TNI perlu diperkuat bahwa “*kekejaman tidak mempercepat kemenangan dan justru mencederai legitimasi operasi*”.

Studi Kasus Nasional

a. Konflik Papua (Operasi TNI): Konflik Papua dipandang pemerintah sebagai gangguan separatistis bersenjata (Kelompok Kriminal Bersenjata OPM). Studi Ulayo et al. (2025) menguraikan bahwa selain isu internal (ketimpangan ekonomi, politik), perlawanan dipicu oleh keterlibatan aktor eksternal yang mendukung propaganda OPM melalui media sosial dan jaringan internasional. Ini mengindikasikan fenomena perang proksi dalam kancah domestik: OPM mendapat dukungan tersembunyi dari simpatisan di luar negeri. HHI tetap relevan di sini: Pasal 3 Konvensi Jenewa secara eksplisit berlaku pada konflik internal, yang menetapkan perlindungan minimum bagi orang yang tidak mengambil bagian aktif. Artinya, TNI dan Polri wajib memperlakukan tersangka separatistis secara manusiawi, tidak menyiksa, dan menghindari eksekusi di luar proses hukum. Praktikanya, aparat keamanan memperketat identifikasi kombatan di lapangan. Namun laporan organisasi HAM internasional mengkritisi sejumlah insiden kekerasan. Dalam perspektif pro pemerintah, hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pelatihan HHI bagi prajurit di Papua, serta transparansi atas tindakan TNI.

Analisis Ulayo juga menyarankan *strategi kontra-insurgensi yang holistik*: selain operasi militer, pemerintah perlu merajut diplomasi internasional untuk mencegah isu Papua masuk ke forum internasional yang menekan Indonesia. Detasemen Anti Disinformasi TNI misalnya dapat diperkuat untuk melawan hoaks separatistis di ruang maya. Di tingkat kebijakan, rekomendasi menyebutkan TNI-Polri harus memperbaiki intelijen untuk meminimalisir korban sipil dan mencegah propaganda negatif. Terakhir, langkah pembangunan ekonomi dan dialog inklusif di Papua diharapkan mengurangi basis pendukung separatisme. Dari segi hukum, peraturan nasional (Permenhan 2013) menempatkan operasi melawan separatisme sebagai operasi militernya dan menerapkan HHI di dalamnya. Hal ini memberikan payung hukum agar semua tindakan lapangan mengikuti norma internasional.

b. Operasi Anti-Terrorisme dan Pemeliharaan Perdamaian: Selain Papua, TNI aktif dalam penanggulangan teror (contoh: Poso, Ambon, atau ISIS lokal) dan misi PBB. Dalam kasus teror, aparat memandang kelompok bersenjata sebagai musuh yang tidak berhak perlindungan sebagai kombatan (karena motif ideologi). Walau begitu, prosedur penangkapan dan penyidikan harus memerhatikan hak-hak dasar sebagai warga negara (misalnya larangan penyiksaan di tahanan) yang sejalan dengan norma IHL terkait Tawanan Perang (jika status tertentu diakui). Pada misi perdamaian, TNI dituntut menerapkan HHI secara ketat karena operasi berlangsung di wilayah asing berstatus konflik. Pelajaran internasional seperti tugas Indonesia di UNIFIL Lebanon menunjukkan bahwa pasukan kita harus siap

menghadapi potensi penculikan atau perang gerilya, sekaligus membangun kepercayaan penduduk lokal lewat penghormatan pada aturan perang. Dokumentasi Aksi Damai (Peacekeeping) juga mengharuskan pelaporan insiden berbasis HHI dan pelatihan keberagaman budaya di antara pasukan.

5. Penutup

Kesimpulan

Konflik bersenjata masa kini yang bersifat asimetris dan hibrida memang menciptakan *kabut perang* berlapis: kehadiran aktor non-negara, proksi internasional, serangan siber, dan peperangan informasi menuntut interpretasi ulang cara penegakan Hukum Humaniter. Meskipun demikian, IHL sebagai norma internasional masih relevan dan harus ditegakkan. Kajian ini menegaskan bahwa implementasi HHI tidak bergantung pada bentuk perang; prinsip-prinsip dasar seperti pembeda, proporsionalitas, dan martabat manusia tetap mutlak, entah medan tempur berada di kota besar, hutan terpencil, atau pada domain maya. Dari perspektif nasional, TNI dan pemerintah Indonesia memiliki landasan hukum (misalnya Permenhan 2013) untuk memadukan operasi militer dengan perlindungan kemanusiaan. Namun, kompleksitas ancaman modern mengharuskan adaptasi berkelanjutan: pelibatan unsur non-militer seperti diplomasi, intelijen teknologi, serta kerja sama antar lembaga keamanan menjadi keniscayaan.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, beberapa langkah strategis diusulkan:

- a. Meningkatkan **pelatihan HHI terpadu** bagi seluruh prajurit TNI dan personel penegak hukum, dengan simulasi skenario konflik asimetris dan urban. Materi pelatihan harus memasukkan aturan IHL pasal demi pasal (termasuk Article 3) dan studi kasus internasional terkini.
- b. Menyempurnakan **peraturan nasional dan SOP** terkait operasi militer dan non-militer, agar sejalan dengan evolusi HHI. Misalnya, memperbarui peraturan panglima tentang rules of engagement, penyuluhan hukum kepada komandan lapangan, serta sanksi tegas untuk pelanggaran HHI.
- c. Memperkuat **kerjasama intelijen dan diplomasi** untuk menghadapi proxy war: membentuk task force intelijen lintas lembaga guna mendeteksi jaringan pendanaan dan propaganda asing. Secara diplomatik, Indonesia harus proaktif mencegah isu krisis di daerah konflik diangkat ke ranah internasional dengan aliansi strategis di ASEAN/OKI/PBB.
- d. Meningkatkan **kapasitas teknologi dan operasi siber**: modernisasi unit cybersecurity militer untuk melindungi infrastruktur nasional, sekaligus melatih kemampuan kontra-propaganda digital (counter-disinformation) bagi personel TNI. Tindakan preventif ini bertujuan mengatasi ancaman non-kinetik yang dapat melemahkan dukungan publik dan keberhasilan misi.

- e. Mendorong **partisipasi masyarakat dan lembaga kemanusiaan** dalam mitigasi konflik: TNI-Polri perlu bekerja sama dengan LSM kemanusiaan dan tokoh lokal untuk mengevakuasi warga dari zona berbahaya, memastikan pemenuhan bantuan, dan mengedukasi warga tentang hak-hak mereka. Hal ini sekaligus memperkuat persepsi bahwa penegakan hukum oleh pemerintah tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, Indonesia diharapkan mampu mengatasi **kabut perang asimetris** tanpa mengorbankan NKRI maupun moral prajurit. Pembentukan hukum dan strategi ini sejalan dengan komitmen negara untuk memelihara keamanan nasional dan kedaulatan sambil menghormati martabat manusia; sebuah pendekatan “*tough yet humane*” yang mencerminkan jiwa profesional TNI dan idealisme NKRI harga mati.

Daftar Pustaka

- Hüscher, P., & Lahmann, H. (2022). *Societal Risks and Potential Humanitarian Impact of Cyber Operations*. Geneva Academy Working. [Paper.geneva-academy.ch/geneva-academy.ch](http://paper.geneva-academy.ch/geneva-academy.ch).
- International Committee of the Red Cross. (2024). *International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts: Building a Culture of Compliance for IHL*. ICRC Report to International Conference (Chapters II, III). icrc.org/icrc.org.
- International Committee of the Red Cross. (2025, January 16). ‘Hybrid threats’, ‘grey zones’, ‘competition’, and ‘proxies’: When is it actually war? ICRC Law & Policy. Blogblogs.icrc.org.
- International Committee of the Red Cross. (2023, October 12). *Foghorn of war: IHL and information operations during armed conflict*. ICRC Law & Policy. Blogblogs.icrc.org.
- International Committee of the Red Cross. (2020). *Cyber Warfare: Does International Humanitarian Law apply?*. ICRC Digital Discussion. icrc.org/icrc.org.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Pertahanan No.9 Tahun 2013 tentang Penerapan Hukum Humaniter dan Hukum HAM dalam Penyelenggaraan Pertahanan*. Negarakemhan.go.id. Berita Negara RI No.324.
- Pfanner, T. (2005). *Asymmetrical warfare from the perspective of humanitarian law and humanitarian action*. *International Review of the Red Cross*, 87(857), 149–177. icrc.org/icrc.org.
- Ulayo, M. R., Prihartoro, M., & Sutanto, R. (2025). *Proxy War in the Papua Conflict in the Study of Asymmetric War Strategy*. *Formosa Journal of Science and Technology*, 4(2), 871–880. journals.indexcopernicus.com/journals.indexcopernicus.com.
- (Referensi tambahan sesuai kutipan dalam teks, termasuk dokumen hukum internasional dan literatur akademik relevan.)